

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/68/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dijelaskan bahwa Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh PyB, maka perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

adalah:

a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas dasar hasil

penilaian kinerja;

b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Bupati untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS;

c. Memberikan pertimbangan kepegawaian lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu

bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dibentuk pula

Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Kinerja terdiri dari para pejabat

administrasi, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Polewali Mandar

KEENAM : Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud

pada diktum keenam memfasilitasi Tim Penilai Kinerja dalam:

a. mengumpulkan data kinerja seluruh Pegawai Negeri Sipil

pada Perangkat Daerah;

b. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan

Tim Penilai Kinerja;

c. membantu pelaksanaan pemeringkatan kinerja

Pegawai Negeri Sipil; dan

d. menyiapkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

: 100.3.3.2/68/2025 NOMOR TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tim Penilai Kinerja

Ketua : Sekretaris Daerah

: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Wakil Ketua

: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Anggota

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Asisten Administrasi Umum

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Tim Sekretariat

Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai

: 1. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Anggota

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

3. Unsur Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 17 Februari 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007